

## ABSTRAK

### **Chafidz Sulton: Pelaksanaan Ijab Dan Kabul Perkawinan Selama Covid-19 Di KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang**

Munculnya wabah penyakit Covid-19 ini mengakibatkan adanya perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, karena kebijakan dan instruksi dari pemerintah mengharuskan masyarakat untuk membatasi semua kegiatannya bahkan kegiatan untuk berkumpul dan kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi antar masyarakat. Seperti dalam Surat Edaran Dirjen Kementrian Agama tentang pelayanan Nikah Masyarakat aman Covid-19 bertujuan untuk memberikan rasa aman dan tetap mendukung pelaksanaan pelayanan nikah dengan tatanan normal baru ( New Normal).

Tujuan yang ingin di capai dalam dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan ijab dan Kabul perkawinan selama Covid-19 di KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan ijab dan Kabul perkawinan selama Covid-19 di KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dalam pelaksanaan ijab Kabul di KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

penelitian ini adalah deskriptif empiris. Yaitu merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati). Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data primer berupa prosedur pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Tanjungsari Sumedang. Analisi data merupakan sesuatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan. penyusun menggunakan metode kualitatif, yakni menggambarkan data yang diperoleh dengan data atau dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan ijab dan kabul perkawinan selama covid-19 di KUA Tanjungsari dilakukan secara prosedur baru dan mengikuti protokol kesehatan. Pelaksanaan akad nikah dalam tahap ijab dan kabul dalam praktik dilapangan dilangsungkan dengan berjabat tangan. Namun setelah adanya pandemi Covid 19 maka prosesi ijab kabul dilakukan dengan dua cara, pertama tidak berjabat tangan langsung mengucapkan ijab dan langsung dijawab kabul tanpa jeda, kedua dilakukan dengan berjabat tangan namun harus menggunakan sarung tangan sekali pakai. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan ijab kabul perkawinan selama pandemik covid-19 di KUA Kecamatan Tanjungsari. tidak berjabat tangan dalam Ijab kabul untuk menghindari penularan penyakit tetap sah. Panduan dan Protokol kesehatan dan mengikuti aturan Pemerintah merupakan bentuk kemaslahatan yang harus dilaksanakan yang merupakan bagaian dari *maqashid alsyari'ah*.

Kata Kunci: ***Ijab, Kabul, Perkawinan, Covid-19***